



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Furqon Bin (alm) Mansyur;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 15 Februari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kradenan Gg. 8 No. 111 Rt 002 Rw 006 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau Kradenan Gg. 9 No. 63 Rt 002 Rw 006 Kel. Buaran Kradenan Kec. Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Sp.Kap / 15 / III / 2023 / Reskrim tanggal 02 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pkl tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Warna Putih atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 4 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 20 Februari 2022, atas nama Bp. FURQON di dalam kolom Banyaknya 9,5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,;
 - 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 21 Februari 2022 atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 3 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 2 KD, kolom nama barang Daster Twill, kolom harga 1.000.000,- kolom Jumlah 5.960.000,-.Semuanya dikembalikan kepada Sdr. ABDUL HALIM (selaku Saksi Korban)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR, pada sekitar bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah ABDUL HALIM di Banyurip Ageng Rt.002 Rw.001 Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa (MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR) dengan ABDUL HALIM (Korban) sudah saling mengenal namun keduanya sudah lama tidak pernah bertemu, kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud membeli pakaian batik berupa Baju Gamis Twill milik ABDUL HALIM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa bertanya kepada ABDUL HALIM "untuk harga perpotongnya berapa", kemudian ABDUL HALIM menjawab "untuk harga Baju Batik Gamis Twill perpotongnya sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah)", kemudian Terdakwa membeli atau mengambil batik tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik ABDUL HALIM, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada ABDUL HALIM, bahwa batik tersebut akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pemasaran batik tersebut dari JOGJA, namun pada saat penyerahan 9 (sembilan) kodi batik gamis tersebut tanpa disertai dengan nota pembelian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli atau memesan sebanyak 9,5 (Sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp.12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dibayar bersama nota yang pertama atau baju batik yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, karena ABDUL HALIM percaya dan merasa sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, akhirnya ABDUL HALIM memberikan atau memenuhi permintaan Terdakwa untuk membeli atau memesan batik tersebut;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Jam 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud untuk membeli atau memesan baju Batik Gamis Twil lagi sebanyak 3 (tiga) kodi dan Daster Batik Twil sebanyak 2 (dua) kodi, dimana pada saat itu ABDUL HALIM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*untuk pembayaran pembelian sebanyak 9 (Sembilan) kodi dan 9,5 (sembilan setengah) kodi bagaimana kok belum dibayar*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja*", karena ABDUL HALIM percaya dan merasa yakin bahwa Terdakwa akan membayar baju batik tersebut, selanjutnya ABDUL HALIM membuat 2 (dua) Nota untuk pembelian Baju Gamis Twil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp.12.540.000,- (dua belas juta lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL HALIM memberikan Nota tersebut kepada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli sebanyak 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp.3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada saat itu ABDUL HALIM tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan yang sudah laku dijual oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan atau supaya ABDUL HALIM percaya, pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telephon ke pedagang yang ada di Jogja, sehingga ABDUL HALIM percaya, yang akhirnya ABDUL HALIM mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, karena Terdakwa tidak kunjung membayar semua pembelian baju batik tersebut, akhirnya ABDUL HALIM berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui telephon maupun melalui pesan whatsapp, namun Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan ABDUL HALIM juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah atau tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa karena ABDUL HALIM merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya ABDUL HALIM melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota agar Terdakwa mempertanggungjawabkan pebuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABDUL HALIM (Korban) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.380.000,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR, pada sekitar bulan Februari tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah ABDUL HALIM di Banyurip Ageng Rt.002 Rw.001 Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa (MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR) dengan ABDUL HALIM (Korban) sudah saling mengenal namun keduanya sudah lama tidak pernah bertemu, kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud membeli pakaian batik berupa Baju Gamis Twill milik ABDUL HALIM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa bertanya kepada ABDUL HALIM "untuk harga perpotongnya berapa", kemudian ABDUL HALIM menjawab "untuk harga Baju Batik Gamis Twill perpotongnya sebesar Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah)", kemudian Terdakwa membeli atau mengambil batik tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp.11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik ABDUL HALIM, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada ABDUL HALIM, bahwa batik tersebut akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pemasaran batik tersebut dari JOGJA, namun pada saat penyerahan 9 (sembilan) kodi batik gamis tersebut tanpa disertai dengan nota pembelian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli atau memesan sebanyak 9,5 (Sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp.12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dibayar bersama nota yang pertama atau baju batik yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ABDUL HALIM percaya dan merasa sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, akhirnya ABDUL HALIM memberikan atau memenuhi permintaan Terdakwa untuk membeli atau memesan batik tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Jam 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud untuk membeli atau memesan baju Batik Gamis Twiil lagi sebanyak 3 (tiga) kodi dan Daster Batik Twiil sebanyak 2 (dua) kodi, dimana pada saat itu ABDUL HALIM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*untuk pembayaran pembelian sebanyak 9 (Sembilan) kodi dan 9,5 (sembilan setengah) kodi bagaimana kok belum dibayar*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja*", karena ABDUL HALIM percaya dan merasa yakin bahwa Terdakwa akan membayar baju batik tersebut, selanjutnya ABDUL HALIM membuat 2 (dua) Nota untuk pembelian Baju Gamis Twiil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp. 11.880.000,- (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp.12.540.000,- (dua belas juta lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL HALIM memberikan Nota tersebut kepada;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli sebanyak 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp.3.960.000,- (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun pada saat itu ABDUL HALIM tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan yang sudah laku dijual oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan atau supaya ABDUL HALIM percaya, pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telepon ke pedagangnya yang ada di Jogja, sehingga ABDUL HALIM percaya, yang akhirnya ABDUL HALIM mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, karena Terdakwa tidak kunjung membayar semua pembelian baju batik tersebut, akhirnya ABDUL HALIM berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui pesan whatsapp, namun Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan ABDUL HALIM juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah atau tidak bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ABDUL HALIM merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya ABDUL HALIM melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota agar Terdakwa mempertanggungjawabkan pebuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABDUL HALIM (Korban) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.380.000,- (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL HALIM Bin (Alm) ABDUL GHOFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa (MUHAMMAD FURQON) sudah saling mengenal namun sudah lama tidak pernah bertemu;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan maksud membeli pakaian batik berupa Baju Gamis Twill milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "untuk harga perpotongnya berapa", kemudian Saksi menjawab "untuk harga Baju Batik Gamis Twill perpotongnya sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)", kemudian Terdakwa membeli atau mengambil batik tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik ABDUL HALIM;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berjanji kepada Saksi, bahwa batik tersebut akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pemasaran batik tersebut dari JOGJA;
- Bahwa pada saat penyerahan 9 (sembilan) kodi batik gamis tersebut tanpa disertai dengan nota pembelian;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk membeli atau memesan sebanyak 9,5 (sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dibayar bersama nota yang pertama atau baju batik yang sebelumnya telah diambil Terdakwa;
- Bahwa karena Saksi percaya dan merasa sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, akhirnya Saksi memberikan atau memenuhi permintaan Terdakwa untuk membeli atau mesanan batik tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Jam 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dengan maksud untuk membeli atau memesan baju Batik Gamis Twiil lagi sebanyak 3 (tiga) kodi dan Daster Batik Twiil sebanyak 2 (dua) kodi, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “untuk pembayaran pembelian sebanyak 9 (sembilan) kodi dan 9,5 (sembilan setengah) kodi bagaimana kok belum dibayar” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja”, karena Saksi percaya dan merasa yakin kepada Terdakwa akan membayar baju batik yang dibeli oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi membuatkan 2 (dua) Nota untuk pembelian Baju Gamis Twiil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), kemudian nota tersebut diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk membeli sebanyak 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi pada saat itu Saksi tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan sebelumnya yang sudah laku dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk meyakinkan atau supaya Saksi percaya, selanjutnya pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telephon ke pedagangnya yang ada di Jogja;
- Bahwa setelah itu akhirnya Saksi merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa dan mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, karena Terdakwa tidak kunjung membayar semua pembelian baju batik tersebut, akhirnya Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui telephon maupun melalui pesan whatsApp, namun Terdakwa hanya berjanji akan membayarnya dan Saksi juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah atau Saksi tidak pernah bisa bertemu dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota agar Terdakwa mempertanggungjawabkan pebuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp30.380.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi NING MUSYAROFATUZZAHRO Bin JAFAR SODIQ** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seingat saksi, sekira bulan Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Banyurip Ageng Rt.002 Rw.001 Kelurahan Banyurip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan kemudian bertemu dengan suami Saksi yang bernama ABDUL HALIM;
- Bahwa Terdakwa datang menemui suami Saksi dengan tujuan untuk membeli barang berupa Gamis Twill, namun Saksi tidak mengetahui untuk rincian barang yang dibeli oleh Terdakwa tersebut, karena pada saat itu Saksi fokus mengasuh anak saksi yang kecil;
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Suami saksi bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa pada saat membeli barang berupa Gamis Twill awalnya berjanji membeli barang tersebut dengan tempo pembayaran setelah Terdakwa membawa barang tersebut ke Jogja atau dibayar setelah pulang dari Jogja;
- Bahwa sampai sekarang ini Terdakwa belum sama sekali membayar barang-barang berupa baju batik yang telah dibeli dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa karena suami Saksi merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya suami Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota agar Terdakwa mempertanggungjawabkan pebuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa suami Saksi menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp30.380.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi ASIH MAISAROH Binti AGUS MANAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sejak pertama kali datang ke rumah ABDUL HALIM di Banyurip Ageng Rt 002 Rw 001 Kelurahan Banyurip

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan untuk membeli batik gamis;

- Bahwa Saksi ada hubungan pekerjaan dengan ABDUL HALIM, dimana Saksi sebagai sebagai karyawan di Toko Batik BHEGONK yang beralamat di Banyurip Ageng Rt 002 Rw 001 Pekalongan Selatan Kota Pekalongan milik ABDUL HALIM dan Saksi bertugas sebagai Administrasi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Administrasi adalah melayani konsumen yang datang untuk membeli barang berupa batik gamis dan penulisan Nota Penjualan;
- Bahwa pada bulan Februari 2022, bertempat di rumah ABDUL HALIM, Terdakwa melakukan pembelian batik gamis sebanyak berapa Saksi lupa, kemudian Terdakwa menjanjikan akan membayar dalam tempo waktu 1 (satu) bulan apabila barang tersebut sudah laku maka akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat sudah jatuh tempo waktu pembayaran Terdakwa tidak melakukan pembayaran, namun datang lagi dengan tujuan untuk membeli batik lagi dengan cara pembayaran tempo, hingga berjalan 3 (tiga) kali pengambilan namun selalu tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi pembelian barang berupa batik gamis sebanyak 23,5 (dua puluh tiga setengah) kodi dan dibuatkan atau disertai dengan Nota Pembelian sebanyak 3 (tiga) kali pembelian;
- Bahwa Saksi lupa rincian pembelian batik gamis yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat ABDUL HALIM sebanyak 3 (tiga) kali pembelian, namun dalam pembelian tersebut ada bukti Nota Pembeliannya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh ABDUL HALIM lebih kurang sebesar Rp30.380.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan ABDUL HALIM (Korban) sudah saling mengenal namun keduanya sudah lama tidak pernah bertemu, kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud membeli pakaian batik berupa Baju Gamis Twill milik ABDUL HALIM;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa bertanya kepada ABDUL HALIM "untuk harga perpotongnya berapa", kemudian ABDUL HALIM



menjawab “*untuk harga Baju Batik Gamis Twill perpotongnya sebesar Rp66.000, (enam puluh enam ribu rupiah)*“, kemudian Terdakwa membeli atau mengambil batik tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik ABDUL HALIM, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada ABDUL HALIM, bahwa batik tersebut akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pemasaran batik tersebut dari JOGJA, namun pada saat penyerahan 9 (sembilan) kodi batik gamis tersebut tanpa disertai dengan nota pembelian;

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli atau memesan sebanyak 9,5 (sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dibayar bersama nota yang pertama atau baju batik yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Jam 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli atau memesan baju Batik Gamis Twiil lagi sebanyak 3 (tiga) kodi dan Daster Batik Twiil sebanyak 2 (dua) kodi, namun pada saat itu ABDUL HALIM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “*untuk pembayaran pembelian sebanyak 9 (sembilan) kodi dan 9,5 (sembilan setengah) kodi bagaimana kok belum dibayar*” dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan “*besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja*“, karena ABDUL HALIM percaya dan merasa yakin bahwa Terdakwa akan membayar baju batik tersebut, selanjutnya ABDUL HALIM membuatkan 2 (dua) Nota untuk pembelian Baju Gamis Twil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL HALIM memberikan Nota tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli sebanyak 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat itu ABDUL HALIM tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk meyakinkan atau supaya ABDUL HALIM percaya, pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telepon ke pedagang yang ada di Jogja, sehingga akhirnya ABDUL HALIM percaya dan mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Nota Warna Putih atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 4 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-;
2. 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 20 Februari 2022, atas nama Bp. FURQON di dalam kolom Banyaknya 9,5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-;
3. 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 21 Februari 2022 atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 3 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 2 KD, kolom nama barang Daster Twill, kolom harga 1.000.000,- kolom Jumlah 5.960.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa (MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR) dengan ABDUL HALIM (Korban) sudah saling mengenal namun keduanya sudah lama tidak pernah bertemu, kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud membeli pakaian batik berupa Baju Gamis Twill milik ABDUL HALIM;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa bertanya kepada ABDUL HALIM "*untuk harga perpotongnya berapa*", kemudian ABDUL HALIM menjawab "*untuk harga Baju Batik Gamis Twill perpotongnya sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)*", kemudian Terdakwa membeli atau mengambil batik tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik ABDUL HALIM, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada ABDUL HALIM, bahwa batik tersebut akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pemasaran batik tersebut dari JOGJA, namun pada saat penyerahan 9 (sembilan) kodi batik gamis tersebut tanpa disertai dengan nota pembelian;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli atau memesan sebanyak 9,5 (Sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dibayar bersama nota yang pertama atau baju batik yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, karena ABDUL HALIM percaya dan merasa sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, akhirnya ABDUL HALIM memberikan atau memenuhi permintaan Terdakwa untuk membeli atau memesan batik tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Jam 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud untuk membeli atau memesan baju Batik Gamis Twiil lagi sebanyak 3 (tiga) kodi dan Daster Batik Twiil sebanyak 2 (dua) kodi, dimana pada saat itu ABDUL HALIM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*untuk pembayaran pembelian sebanyak 9 (Sembilan) kodi dan 9,5 (sembilan setengah) kodi bagaimana kok belum dibayar*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja*", karena ABDUL HALIM percaya dan merasa yakin bahwa Terdakwa akan membayar baju batik tersebut, selanjutnya ABDUL HALIM membuatkan 2 (dua) Nota untuk pembelian Baju Gamis Twiil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL HALIM memberikan Nota tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli sebanyak 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat itu ABDUL HALIM tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan yang sudah laku dijual oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan atau supaya ABDUL HALIM percaya, pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telephon ke pedagangnyanya yang ada di Jogja, sehingga ABDUL HALIM percaya, yang akhirnya ABDUL HALIM mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah beberapa lama kemudian, karena Terdakwa tidak kunjung membayar semua pembelian baju batik tersebut, akhirnya ABDUL HALIM berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui telephon maupun melalui pesan whatsApp, namun Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan ABDUL HALIM juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah atau tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa karena ABDUL HALIM merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, akhirnya ABDUL HALIM melaporkan Terdakwa ke Polres Pekalongan Kota agar Terdakwa mempertanggungjawabkan pebuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABDUL HALIM (Korban) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp30.380.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: **Barang siapa**;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat / korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Muhammad Furqon Bin (alm) Mansyur** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan hal tersebut telah sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur: **Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah sebagai unsur alternatif yang artinya salah satu saja telah dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka sudah cukup sehingga tidak perlu unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa diperoleh fakta, Terdakwa dengan ABDUL HALIM (Korban) yang sudah saling mengenal namun keduanya sudah lama tidak pernah bertemu, kemudian pada tanggal 05 Februari 2022, Terdakwa datang ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud membeli pakaian batik berupa Baju Gamis Twill milik ABDUL HALIM;

Menimbang bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Februari 2022, Terdakwa bertanya kepada ABDUL HALIM "*untuk harga perpotongnya berapa*", kemudian ABDUL HALIM menjawab "*untuk harga Baju Batik Gamis Twill perpotongnya sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah)*", kemudian Terdakwa membeli atau mengambil batik tersebut sebanyak 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) milik ABDUL HALIM, selanjutnya Terdakwa berjanji kepada ABDUL HALIM, bahwa batik tersebut akan dibayar setelah Terdakwa pulang dari pemasaran batik tersebut dari JOGJA, namun pada saat penyerahan 9 (sembilan) kodi batik gamis tersebut tanpa disertai dengan nota pembelian. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli atau memesan sebanyak 9,5 (sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan akan dibayar bersama nota yang pertama atau baju batik yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALIM percaya dan merasa sudah mengenal Terdakwa sebelumnya, akhirnya ABDUL HALIM memberikan atau memenuhi permintaan Terdakwa untuk membeli atau memesan batik tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekitar Jam 20.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM dengan maksud untuk membeli atau memesan baju Batik Gamis Twiil lagi sebanyak 3 (tiga) kodi dan Daster Batik Twiil sebanyak 2 (dua) kodi, dimana pada saat itu ABDUL HALIM bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "*untuk pembayaran pembelian sebanyak 9 (sembilan) kodi dan 9,5 (sembilan setengah) kodi bagaimana kok belum dibayar*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "*besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja*", karena ABDUL HALIM percaya dan merasa yakin bahwa Terdakwa akan membayar baju batik tersebut, selanjutnya ABDUL HALIM membuat 2 (dua) Nota untuk pembelian Baju Gamis Twiil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), kemudian ABDUL HALIM memberikan Nota tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, Terdakwa datang lagi ke rumah ABDUL HALIM untuk membeli sebanyak 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun pada saat itu ABDUL HALIM tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan yang sudah laku dijual oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan atau supaya ABDUL HALIM percaya, pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telephon ke pedagangnya yang ada di Jogja, sehingga ABDUL HALIM percaya, yang akhirnya ABDUL HALIM mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama kemudian, karena Terdakwa tidak kunjung membayar semua pembelian baju batik tersebut, akhirnya ABDUL HALIM berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui telephon maupun melalui pesan whatsapp, namun Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan ABDUL HALIM juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah atau tidak bertemu dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari perbuatan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terlihat ada kesengajaan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan orang lain dalam hal ini telah merugikan Saksi ABDUL HALIM karena setelah Saksi ABDUL HALIM menyerahkan 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 9,5 (sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Baju Gamis Twil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa tidak kunjung membayar semua pembelian baju batik tersebut sebagaimana janji Terdakwa, hingga akhirnya ABDUL HALIM berusaha menghubungi Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui pesan whatsapp, namun Terdakwa selalu berjanji akan membayarnya dan ABDUL HALIM juga beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah ada di rumah atau tidak bertemu dengan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, ABDUL HALIM (Korban) menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp30.380.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), sehingga hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah suatu kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi ABDUL HALIM menyerahkan 9 (Sembilan) kodi batik gamis dengan harga Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 9,5 (sembilan setengah) kodi Batik Gamis dengan harga Rp12.540.000,00 (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), Baju Gamis Twil sebanyak 9 (Sembilan) kodi dengan total harga sebesar Rp11.880.000,00 (sebelas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), 9,5 (sembilan setengah) kodi sebesar Rp12.540.000,00 (dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus delapan empat puluh ribu rupiah), 3 (tiga) kodi Batik Gamis dengan harga Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Batik Daster sebanyak 2 Kodi dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) karena percaya pada janji Terdakwa membayar setelah batiknya laku dijual di Yogya dan Terdakwa mengatakan “*besok mau ditranfer oleh Bosnya Terdakwa dari Jogja*”, padahal apa yang dijanjikan tersebut tidaklah benar karena pada akhirnya Terdakwa tidak membayar nota tagihan dari Saksi ABDUL HALIM tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ABDUL HALIM tidak mau memberikan pembelian atau pesanan Terdakwa tersebut, dikarenakan Terdakwa belum melunasi pembayaran atas pengambilan atau pesanan yang sudah laku dijual oleh Terdakwa, kemudian untuk meyakinkan atau supaya ABDUL HALIM percaya, pada saat itu Terdakwa menghubungi melalui telephon ke pedagangnya yang ada di Jogja, sehingga ABDUL HALIM percaya, yang akhirnya ABDUL HALIM mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut, namun pada akhirnya Terdakwa tidak pula membayar nota tagihan dari Saksi ABDUL HALIM tersebut, padahal kalau Saksi ABDUL HALIM mengetahui bahwa janji Terdakwa hanyalah kebohongan belaka tentunya Saksi ABDUL Halim tidak akan mau memberikan pembelian atau pesanan yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota Warna Putih atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 4 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-; 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 20 Februari 2022, atas nama Bp. FURQON di dalam kolom Banyaknya 9,5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-; 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 21 Februari 2022 atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 3 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 2 KD, kolom nama barang Daster Twill, kolom harga 1.000.000,- kolom Jumlah 5.960.000,-, oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi ABDUL HALIM, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ABDUL HALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Sdr. ABDUL HALIM mendertita kerugian sebesar Rp30.380.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian Korban.

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FURQON Bin (Almarhum) MANSYUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Nota Warna Putih atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 4 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 20 Februari 2022, atas nama Bp. FURQON di dalam kolom Banyaknya 9,5 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,-;
 - 1 (satu) lembar Nota Warna Putih, tanggal 21 Februari 2022 atas nama Bp. FURQON di dalam kolom pertama Banyaknya 3 KD, kolom nama barang Gamis Twill, kolom harga 1.320.000,- dan di dalam kolom kedua Banyaknya 2 KD, kolom nama barang Daster Twill, kolom harga 1.000.000,- kolom Jumlah 5.960.000,-;

Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL HALIM (selaku Saksi Korban)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2023** oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H. dan Muhammad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede Idham, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Fahrurroji, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.

Ttd.

Budi Setyawan, S.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.